



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 168/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG
PENETAPAN WAKIL DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komsip Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 01 Tahun 2010 bahwa dalam melaksanakan, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas antara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan surat Ketua KPU RI Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Keputusan KPU Nomor 167/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/X/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - c. Bahwa dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas divisi dalam penyelenggaraan Pemilu dipandang perlu menetapkan wakil divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten...

Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Wakil Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 122/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 150/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor : 259/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/XI/2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN WAKIL DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI.

KESATU : Menetapkan Wakil Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 12 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SYAMSUL WATHONI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sdr. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sdr. Ketua KPU Prov. Jawa Timur di Surabaya;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 168/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/XI/2018
TENTANG
PENETAPAN WAKIL DIVISI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

WAKIL DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NO	NAMA	WAKIL DIVISI
1	SYAMSUL WATHONI, S.H.I.,M.Si.	Teknis Penyelenggaraan
2	SASTHAPUTRA PRAMUDYA WARDHANA, S.T.	Hukum dan Pengawasan
3	PRIMA AEQUINA SULISTYANTI, S.I.P.	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
4	AMAN RIDHO HIDAYAT, S.E.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
5	ENI NURJANAH, S.T.	Perencanaan, Data dan Informasi

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal :12 Oktober 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SYAMSUL WATHONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,



NANANG SUBEKTI